



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp/Fax 0536-3234153 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 25 April 2022

Nomor : 700/166/IRBANSUS/INSP
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Edaran Tentang Pencegahan
Korupsi dan Pengendalian
Gratifikasi Terkait Hari Raya di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Kepada:
Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

di
TEMPAT

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian Gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan besar lainnya, maka bersama ini dihimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepala Perangkat Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat Sekretariat UPG pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Jl Yos Sudarso No 06 Palangka Raya kontak admin UPG Sdr Erwin Prasetyo, S.Kom HP/WA. 081326526100, atau pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan secara langsung kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK;

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 025

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah sebagai laporan;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.